

Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Kerja Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(Studi Kasus PT. X Kabupaten Tangerang)

Legal Protection of Employment Safety Reviewed from Law No. 1 1970 Jo Undang No. 13 2003 on Employment
(Case Study of PT X District Tangerang)

¹Achnes Yufandila, ²Deddy Effendy

^{1,2,3}, Prodi Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email:¹Achnes2@gmail.com, ²Deddyeffendy60.yahoo.com

Abstract. Safety works related to machinery, lifting equipment, work tools, materials and processing, workplace and environment and ways of doing the work. In the law the government is making a regulation on work, but in summary PT. X Tangerang District does not fulfill the standards affecting the rights of workers who are invisible. This study aims to determine the provisions of PT. X Tangerang District. This research was using normative juridical method with descriptive analysis. Based on Law no. 1 1970 About Occupational Safety is a requirement to fulfill the standards that work for everyone who works well. Second, Based on Law no. 13 2003 on Manpower Providing information to companies in employers with social workers. PT. X has not passed with the stipulated by Law no. 1 1970 Jo Law no. 13 2003 on Manpower.

Keywords: Safety, Safety Standard, Legal protection, Workers' Rights.

Abstrak. Keselamatan Kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan mesin, pesawat pengangkat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Di dalam undang-undang pemerintah sudah membuat regulasi mengenai keselamatan kerja, namun pada kenyataannya PT. X Kabupaten Tangerang tidak memenuhi standar keselamatan kerja yang mengakibatkan hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum di bidang keselamatan kerja dan implementasi ketentuan tentang keselamatan kerja dipenuhi oleh PT. X Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja berfungsi sebagai syarat untuk memenuhi standar keselamatan kerja yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan guna terjaminnya keselamatan pekerja atau buruh dimana ia bekerja. Kedua, berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bertujuan memberikan batasan kepada perusahaan dalam mempekerjakan pekerjaannya dengan mewajibkan pengusaha untuk menghormati pekerja/buruh. PT. X belum memenuhi keselamatan kerja yang diatur oleh UU No. 1 Tahun 1970 Jo UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Keselamatan Kerja, Standar Keselamatan Kerja, Perlindungan hukum, Hak-Hak Pekerja.

A. Pendahuluan

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah “suatu program yang dibuat bagi pekerja atau /buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian”. Tujuan dari dibuatnya sistem ini adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja¹

Pemerintah Indonesia dalam upaya memenuhi hak pekerja untuk mendapatkan hak keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menjalankan pekerjaan, pada

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Hlm. 170.

tahun 1970 telah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang salah satu peraturannya berisi tentang setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi²

Pada kenyataannya banyak pekerja yang dirugikan karena perusahaan yang tidak memperhatikan keselamatan kerja. Salah satunya adalah PT. X di Kabupaten Tangerang. PT X tersebut bergerak dalam bidang produksi kembang api yang bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen yang berada di beberapa kota di wilayah Indonesia. Saat ini PT X memiliki 103 Pekerja yang setiap harinya bekerja dalam pemenuhan proses produksi pada pabrik tersebut.³

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum di bidang keselamatan kerja, Serta (2) Bagaimana implementasi ketentuan tentang keselamatan kerja dipenuhi oleh PT. X Kabupaten Tangerang.

B. Landasan Teori

Istilah Hukum Ketenagakerjaan

Dalam hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa istilah yang beragam, seperti buruh, pekerja, karyawan, pegawai, majikan, atau pengusaha. Istilah pekerja dalam praktik sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja, seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, pekerja honorer, pekerja tetap, dan sebagainya.⁴

Asas, Tujuan dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan

Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil, dan merata.⁵

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Hukum ketenagakerjaan bersifat privat (perdata) yang mengatur hubungan kerja antara tenaga kerja dan pengusaha, yang berarti mengatur kepentingan orang perorangan. Dalam pelaksanaan hubungan kerja untuk masalah-masalah tertentu

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

³ Pabrik Petasan yang terbakar punya 103 karyawan 60 orang masih dicari, diakses dari <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/10/26/pabrik-petasan-yang-terbakar-punya-103-karyawan-60-orang-masih-dicari> diakses pada tanggal 28 Februari 2018 Pukul 08.44 WIB.

⁴ F.X. Djumialdji dan Wiwoho Soedjono, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, Hlm. 8.

⁵ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

diperlukan campur tangan pemerintah, karenanya hukum ketenagakerjaan bersifat publik.⁶

Hubungan Kerja

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.⁷

Para Pihak Dalam Hukum Ketenagakerjaan Beserta Hak dan Kewajiban

Kewajiban Pengusaha menurut Lalu Husni adalah: “Kewajiban memberikan istirahat/cuti, pihak majikan/pengusaha diwajibkan untuk memberikan istirahat tahunan kepada pekerja secara teratur.”⁸ Kewajiban buruh terdapat dalam Pasal 1603 BW.

Organisasi Pekerja/Buruh

Organisasi pekerja dimaksudkan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak pengusaha.⁹

Jaminan Sosial

Penyelenggaraan Jamsostek dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap risiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia.¹⁰

Perlindungan Tenaga Kerja

Berdasarkan pasal 5 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa “setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat”.¹¹

Keselamatan Kerja

Menurut Simanjutak “Keselamatan Kerja dapat diartikan sebagai kondisi yang bebas dari resiko kecelakaan atau kerusakan atau dengan kata lain resiko yang relatif sangat kecil di bawah tingkat tertentu.”¹²

Faktor-faktor terjadinya Kecelakaan dalam Bekerja

Kecelakaan industri atau kecelakaan kerja mempunyai empat faktor penyebabnya, yaitu:¹³

⁶ F.X. Djumialdji dan Wiwoho Soedjono, , *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, Hlm. 8.

⁷ UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁸ Lalu Husni, Op. Cit. Hlm. 42-43.

⁹ Lalu Husni, Op. Cit. Hlm. 49.

¹⁰ Lalu Husni, Op. Cit. Hlm. 151.

¹¹ UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹² I Gede Widayana dan I Gede Wiratmaja, Op. Cit, Hlm. 6.

¹³ Lalu Husni, Op. Cit. Hlm. 137

- 1) Faktor manusianya
- 2) Faktor materialnya/bahannya/peralatannya
- 3) Faktor bahaya/sumber bahaya, ada dua sebab:
- 4) Faktor yang dihadapi

Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3)¹⁴

SMK3 menurut Pasal 1 ayat (1) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

C. Hasil Penelitian

Ketentuan yang mengatur tentang Keselamatan Kerja terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah syarat-syarat keselamatan kerja, Kewajiban dan hak tenaga kerja, kewajiban pengurus dalam melaksanakan keselamatan kerja dan perusahaan yang wajib menerapkan SMK3. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) atas masing masing poin maka perbuatan-perbuatan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, maka PT. X Kabupaten Tangerang belum memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

D. Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang keselamatan kerja Pertama, UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja berfungsi sebagai syarat untuk memenuhi standar keselamatan kerja yang harus penuh oleh setiap perusahaan guna terjaminnya keselamatan pekerja atau buruh dimana ia bekerja. Kedua, berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bertujuan memberikan batasan kepada perusahaan dalam mempekerjakan pekerjaanya dengan mewajibkan pengusaha untuk menghormati pekerja/buruh.
2. Berdasarkan penelitian PT X Kabupaten Tangerang belum memenuhi beberapa dari ketentuan yang mengatur syarat-syarat keselamatan kerja, yaitu pada poin a, b, c, d, e, f, k, m, o, r. PT X Kabupaten Tangerang merupakan perusahaan kembang api yang tidak pernah melaporkan penambahan jumlah pekerja dan peningkatan jumlah produksi sejak pertama kali beroperasi. Perusahaan yang saya kaji belum memenuhi SMK3 karena perusahaan baru beroperasi sekitar 2 (dua) bulan, dan belum melakukan pelaporan kepada Dinas Ketenagakerjaan. Jadi PT. X belum melakukan penerapan SMK3 dalam perusahaannya.

Daftar Pustaka

Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

F.X. Djumaldji dan Wiwoho Soedjono, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

I Gede Widayana dan I Gede Wiratmaja, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Graha Ilmu, Singaraja, 2014.

Perundang-undangan

¹⁴ Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan Kerja

Sumber lainnya

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/10/26/pabrik-petasan-yang-terbakar-punya-103-karyawan-60-orang-masih-dicari>